



# BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR (8 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

#### STANDAR HARGA SATUAN NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG.

#### Menimbang

- a. bahwa standar harga satuan nagari merupakan satuan biaya berupa tarif yang digunakan dalam menyusun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penganggaran di nagari yang memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, hemat, efisien, efektif, akuntabilitas, dan transparan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan anggaran di nagari, perlu disusun standar harga satuan nagari sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Nagari;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
- 2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
- 3. Nagari adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

.

- 4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantuPerangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 6. Badan Permusyarawatan Nagari selanjutnya disingkat BPN adalah adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
- 8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- 9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Sijunjung baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun keluar Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan nagari atas perintah Pejabat yang berwenang.
- 10. Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan nagari atas perintah pejabat yang berwenang.
- 11. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
- 12. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah dari atasan yang ditujukan kepada bawahan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

#### BAB II STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

- (1) Standar harga satuan nagari digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024.
- (2) Standar harga satuan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari.
- (3) Standar harga satuan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. operasional Nagari; dan
  - b. perjalanan dinas.
- (4) Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### BAB III STANDAR BIAYA OPERASIONAL

#### Pasal 3

- (1) Standar biaya operasional digunakan sebagai batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran kegiatan di Nagari yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Standar biaya operasional dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, hemat, efisien, efektif, akuntabilitas dan transparan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

#### BAB IV STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas

#### Pasal 4

- (1) Standar biaya Perjalanan Dinas digunakan sebagai batas tertinggi dalam pelaksanaan pembiayaan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, hemat, efisien, efektif, Akuntabilitas dan transparan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

#### Bagian kedua Pelaksanaan Perjalanan Dinas

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas terdiri atas:
  - a. wali Nagari;
  - b. BPN;
  - c. perangkat Nagari;
  - d. unsur staf perangkat Nagari;
  - e. lembaga kemasyarakatan Nagari;
  - f. Lembaga Adat Nagari;
  - g. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - h. karang taruna.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan SPT dan SPPD.
- (3) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari;
  - b. SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Camat, dan SPPD Perjalanan dinas ditandatangani oleh Wali Nagari;
  - c. SPT dan SPPD dalam Daerah dan dalam kecamatan ditandatangani oleh Wali Nagari.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintah atau petugas yang berkompeten di Tempat Tujuan.
- (2) SPPD dapat dipergunakan untuk seluruh personil yang tercantum dalam surat tugas.
- (3) Personil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan maksimal 3 (tiga) orang pengikut.

#### Pasal 7

#### Perjalanan Dinas terdiri dari:

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- (2) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi
- (3) Perjalanan Dinas Luar Derah Luar Provinsi

#### Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi terdiri atas komponen:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. biaya penginapan;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* sudah termasuk didalamnya uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara riil (at cost) meliputi:
  - a. biaya transportasi dari kantor yang bersangkutan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal/ dan dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal/ke Tempat Tujuan perjalanan dinas untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan;
  - b. tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus;
  - c. retribusi yang dibayarkan di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal/pajak bandara (airport tax), parkir, tol dan lain-lain;
  - d. khusus untuk perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pameran apabila membawa barang/peralatan/perlengkapan pameran dapat dibayarkan biaya kelebihan bagasi yang disatukan dengan biaya transportasi yang digunakan; dan
  - e. perubahan jadwal tiket hanya dapat dilakukan sepanjang ada penugasan lain dari Bupati/Camat dan seluruh biaya perubahan jadwal disatukan dengan biaya transportasi sebelumnya;
- (4) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempergunakan tiket kelas ekonomi untuk pesawat udara, kelas Ib/IIa untuk kapal laut dan eksekutif untuk kereta api.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan tidak melebihi standar biaya penginapan tertinggi yang telah ditetapkan; dan
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ tempat penginapan lainnya dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar biaya penginapan di Tempat Tujuan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

#### Pasal 8

- (1) Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah:
  - a. uang harian;
  - b. biaya penginapan; dan
  - c. biaya transportasi
- (2) Komponen perjalanan dinas dalam daerah adalah:
  - a. uang harian; dan / atau
    - b. biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai biaya riil (atcost) untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu hari dan benar-benar harus menginap di tempat pelaksanaan tugas/perjalanan dinas karena tidak dimungkinkan untuk kembali ketempat tugas/kedudukan mengingat jarak dan waktu tempuh;
- (3) Komponen Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan adalah uang harian.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan tiket kendaraan umum secara riil(at cost).
- (5) Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM sesuai dengan standar.

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti diklat atau kegiatan sejenis dan kegiatan lainnya yang ada setoran dan kontribusi atau yang akomodasinya ditanggung panitia penyelenggara, menggunakan standar uang harian kegiatan diklat.
- (2) Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/ non diklat sesuai Tempat Tujuan perjalanan dinas.

#### Pasal 10

- (1) Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti rapat atau yang sejenisnya, yang akomodasi dan konsumsi ditanggung Panitia Penyelenggara, maka uang harian perjalanan dinas dibayar sebesar uang harian diklat.
- (2) Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/ non diklat sesuai Tempat Tujuan perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
- (4) Pembayaran atas penggunaan kamar hotel (*bill* hotel) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.

#### Bagian Keempat Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

- (1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri atas :
  - a. SPT yang sah;
  - b. SPPD yang ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang;

- c. tiket pesawat, retribusi, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, tiket masuk (boarding pass) dan pajak bandara (airport tax);
- d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
- e. laporan perjalanan dinas.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pemberi tugas yaitu Bupati atau wakil Bupati Sijunjung, camat dan wali Nagari;
  - b. waktu pelaksanaan tugas;
  - c. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - d. maksud pelaksanaan tugas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada wali Nagari melalui kaur keuangan.
- (4) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V LEMBUR

#### Pasal 12

- (1) Wali Nagari, perangkat Nagari dan staf Nagari dapat diberikan uang lembur di hari kerja dan di luar hari kerja.
- (2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pekerjaan yang mendesak yang dikerjakan diluar jam kerja normal.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban lembur meliputi:
  - a. format surat perintah kerja lembur:
  - b. daftar hadir lembur;
  - c. daftar pembayaran kerja lembur; dan
  - d. kuintansi.
- (4) Format surat perintah kerja lembur, daftar hadir lembur, daftar pembayaran kerja lembur, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Wali Nagari dapat memerintahkan pihak lain di luar pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan nagari atau diikutkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Nagari dan Daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam kelompok pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya dan unsur masyarakat.
- (4) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan dapat membentuk tim pelaksana kegiatan dan panitia pelaksana kegiatan.
- (5) Pembentukan tim dan panitia di nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Ketentuan Standar harga satuan nagari ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap desa.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 30 490761 2024 BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 30 A9050 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

#### STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

#### I. STANDAR BIAYA OPERASIONAL NAGARI

NIO	TIDATANI	TA	IIIIN 0004				
NO	URAIAN	TA	HUN 2024				
		SATUAN	STANDAR BIAYA				
1.	Belanja pegawai berupa penghasilan tetap dan tunjanganWali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.						
2.	Tambahan penghasilan berupa tunjangan Hari Raya dibayarkan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak berstatus PNS denganperincian sebagai berikut:						
	<ul> <li>a. Wali Nagari dan Perangkat Nagari</li> <li>- Wali Nagari</li> <li>- Sekretaris Nagari</li> <li>- Kepala Urusan/ Kasi</li> <li>- Kepala Jorong</li> <li>- Unsur Staf Perangkat</li> <li>b. Badan Permusyawaratan Nagari</li> </ul>	OT OT OT OT OT	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,-				
3.	Uang Lembur	O1	Kp. 800.000,-				
	Merupakan kompensasi bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Unsur Staf Perangkat Nagari yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Wali Nagari Uang lembur dihari kerja:						
	a. Wali Nagari	OJ	Rp. 8.000,-				
	b. Perangkat Nagari	OJ	Rp. 6.500,-				
	c. Unsur Staf Perangkat Nagari OJ Rp. 5.000,- Lembur diluar hari kerja dibayarkan 200% dari uang lembur dihari kerja.						
	<ul> <li>Keterangan Uang Lembur: <ol> <li>Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari dimulai setelah pukul 16.00 WIB.</li> <li>Pada hari kerja, lembur dibayarkan minimal 3 (tiga) jam sehari.</li> <li>Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (uang lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.</li> <li>Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari.</li> <li>Untuk pekerjaan yang telahdibentuk Tim Pelaksana dan diberikan honorarium tidak bisa dibayarkan uang lembur.</li> <li>Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur harus atas perintah Wali Nagari yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir.</li> </ol> </li> </ul>						

	Honor Tim Penyusun RPJM dan Per	ubanan KPJM Nagari:		
4.	- Pembina	OK	Rp.	250.000,-
	- Ketua	OK	Rp.	225.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp.	200.000,-
	- Anggota	OK	Rp.	175.000,-
	Keterangan:		112.	
	Maksimal Honor Tim Penyusun RPJN	M dibayarkan untuk 1	1 (sebelas)	orang.
5.	Honor Tim Penyusun RKP dan Peruk		1 (beserve)	orang.
	- Pembina	OK	Rp.	225.000,-
	- Ketua	OK	Rp.	200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp.	175.000,-
	- Anggota	OK	Rp.	150.000,-
	Keterangan:			
	Maksimal honor Tim Penyusun diba	varkan untuk 11 (seb	elas) orang	dan minimal
	7 (tujuh) orang.	yarkan antak 11 (bee	cias, orang	5 (1011)
6.	Honor Tim Verifikasi RKP Nagari (ma	aksimal 7 orang)		
<u> </u>	- Ketua	OK	Rp.	225.000,-
	- Anggota	OK	Rp.	200.000,-
	Keterangan		2.12.	
	1. Maksimal honor Tim Verifikasi R	KP dihavarkan untuk	7 (tuinh) o	rano
	2. Honor Tim Verifikasi RKP dibayar	· ·	r (tajan) o	rang
7.	Honor Tim Penyusun Rancangan Pe		ng APR da	n Rancangan
٠.	Perubahan APB Nagari	raturan Nagan tenta	ng M D da	ii Naiicaiigaii
	- Ketua	OK	Rp.	200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp.	175.000,-
		OK OK	Rp.	150.000,-
	- Anggota Keterangan	UK UK	Kp.	130.000,-
	Maksimal honor Tim Penyusun	D	Name .	A DD
0	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang			
8.	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPI			
8.	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari	PN / Laporan Pertangs	gungjawaba	an
8.	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua	PN / Laporan Pertangg	gungjawaba	an 200.000,-
8.	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua - Sekretaris	PN / Laporan Pertangg OK OK	gungjawaba Rp. Rp.	200.000,- 175.000,-
8.	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua - Sekretaris - Anggota	PN / Laporan Pertangg	gungjawaba	an 200.000,-
8.	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua - Sekretaris	PN / Laporan Pertangg OK OK OK	gungjawaba Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,-
8.	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua - Sekretaris - Anggota Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP	PN / Laporan Pertangg OK OK OK OK OK	gungjawaba Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua - Sekretaris - Anggota Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang	PN / Laporan Pertangg OK OK OK OK OK	gungjawaba Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua - Sekretaris - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor	PN / Laporan Pertangg OK OK OK OK OK	gungjawaba Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan  Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/	PN / Laporan Pertangg OK OK OK OK OK	gungjawaba Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua - Sekretaris - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor - Penanggungjawab/ Wali Nagari	PN / Laporan Pertangs OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay	gungjawaba Rp. Rp. Rp. yarkan unt	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh)
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/ Wali Nagari  - Ketua/Sekretaris Nagari	PN / Laporan Pertangg OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK	Rp. Rp. Rp. Rp. yarkan unt	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh)
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari - Ketua - Sekretaris - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor - Penanggungjawab/ Wali Nagari	PN / Laporan Pertangg OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK	Rp. Rp. Rp. Rp. Varkan unt	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh)
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/ Wali Nagari  - Ketua/Sekretaris Nagari  - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan	PN / Laporan Pertangs OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK OK OK	Rp. Rp. Rp. Rp. Arkan unt Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/ Wali Nagari  - Ketua/Sekretaris Nagari  - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan  - Anggota/Tokoh Masyarakat	PN / Laporan Pertangg OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK OK OK OK OK	Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/ Wali Nagari  - Ketua/Sekretaris Nagari  - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan  - Anggota/Tokoh Masyarakat b. Uang harian survey lapangan	PN / Laporan Pertangs OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK OK OK	Rp. Rp. Rp. Rp. Arkan unt Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/ Wali Nagari  - Ketua/Sekretaris Nagari  - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan  - Anggota/Tokoh Masyarakat b. Uang harian survey lapangan  Keterangan	PN / Laporan Pertangs OK OK OK OK PN dan LKPPN dibay S Nagari OK OK OK OK OK	Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua - Sekretaris - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor - Penanggungjawab/ Wali Nagari - Ketua/Sekretaris Nagari - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan - Anggota/Tokoh Masyarakat b. Uang harian survey lapangan  Keterangan 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nag	PN / Laporan Pertangg OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK OK OK OK OK OK OH	Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/ Wali Nagari  - Ketua/Sekretaris Nagari  - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan  - Anggota/Tokoh Masyarakat b. Uang harian survey lapangan  Keterangan 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nag 2. Segmen merupakan batas nagari	PN / Laporan Pertange OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK	Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua - Sekretaris - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor - Penanggungjawab/ Wali Nagari - Ketua/Sekretaris Nagari - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan - Anggota/Tokoh Masyarakat b. Uang harian survey lapangan  Keterangan 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nag	PN / Laporan Pertange OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK	Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/ Wali Nagari  - Ketua/Sekretaris Nagari  - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan  - Anggota/Tokoh Masyarakat b. Uang harian survey lapangan  Keterangan 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nag 2. Segmen merupakan batas nagari	PN / Laporan Pertange OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK	Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,-
	dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPl Pelaksanaan Realisasi APB Nagari  - Ketua  - Sekretaris  - Anggota  Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LP orang  Tim Penetapan dan Penegasan Batas a. Honor  - Penanggungjawab/ Wali Nagari  - Ketua/Sekretaris Nagari  - Sekretaris/ Kasi Pemerintahan  - Anggota/Tokoh Masyarakat b. Uang harian survey lapangan  Keterangan 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nag 2. Segmen merupakan batas nagari	PN / Laporan Pertange OK OK OK OK PPN dan LKPPN dibay S Nagari OK	Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,- tuk 7 (tujuh) 300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,-

:

10.	Honorarium unsur staf perangkat na	gari dan staf administra	asi BPN					
	-Unsur Staf Perangkat Nagari	OB	Rp	1.300.000,				
	-Unsur Staf Administrasi BPN	OB	Rp	1.300.000,				
11.	Honorarium/Upah Tenaga Kerja							
		(II;	D.,	50,000				
	Tenaga Kerja untuk kegiatan rutin	Orang/Hari	Rp	50.000,				
	Nagari seperti petugas kebersihan							
	dan jaga malam kantor							
	<u>Keterangan:</u> 1. Standar honorarium tenaga kerja untuk kegiatan rutin di Nagari merupakan							
		_	_	_				
	standard maksimal, dalam pelaks	-	eraasark	an kenadirai				
	dan lama/jumlah jam kerjadalam		ui ali NI.	ماماسه المسامات				
	2. Standar honorarium tenaga ker							
	untuk tenaga kerja yang jam kerj		an jam k	erja Aparatu				
10	Nagari dan Staf Perangkat Nagari							
12.	BPJS Ketenagakerjaan untuk Wali Na							
	Jaminan kecelakaan kerja dan ja		erikan se	esuai dengai				
1.0	peraturan Perundang-Undangan yan	g berlaku.						
<u>13.</u>	Pemilihan Wali Nagari	(117776)	1 1 /	\ 1 1				
	a. Kelompok Penyelenggara Pemung	utan Suara (KPPS) unti	ak I (sati	u) bulan				
	1. Honor Panitia		T					
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,				
	- Wakil Ketua	OB	Rp.	275.000				
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000				
	- Anggota 2 orang	OB	Rp.	200.000				
	- Linmas 2 orang	OB	Rp.	200.000				
	2. Biaya Operasional	Kegiatan	Rp.	750.000				
	Keterangan:							
	Biaya operasional digunakan untuk pembuatan TPS dan konsumsi							
	b. Panitia Pemilihan Antar Waktu Nagari (PPAWN) untuk 1 (satu) bulan							
	1. Honor Panitia							
	- Ketua	OB	Rp.	300.000				
	- Wakil Ketua	OB	Rp.	275.000				
	- Sekretaris	ОВ	Rp.	250.000				
	- Wakil Sekretaris	OB	Rp.	225.000				
	- Anggota 3 orang	ОВ	Rp.	200.000				
	- Sekretariat 3 orang	OB	Rp.	175.000				
			1 -	3.500.000				
	2. Biaya Operasional	Kegiatan	Rp.	3.300.000				
	Keterangan:							
	Biaya operasional digunakan untuk: ATK, penggandaan, makanan dan minuman							
	rapat							
14.	Panitia Pengisian Anggota Badai		_	,				
11.	Permusyawaratan Nagari) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang							
11.				terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur				
11.				ıg dan unsu				
11.		ri paling banyak 3 (t	iga) oran	ıg dan unsu				
11.	terdiri atas unsur Perangkat Naga	ri paling banyak 3 (t	iga) oran	ig dan unsu				
11.	terdiri atas unsur Perangkat Naga masyarakat paling banyak 8 (delapar	ri paling banyak 3 (t	iga) oran					
11.	terdiri atas unsur Perangkat Naga masyarakat paling banyak 8 (delapar 1. Honor Panitia	ri paling banyak 3 (ti n) orang untuk 2 (dua) l	iga) oran bulan	300.000				
11,	terdiri atas unsur Perangkat Naga masyarakat paling banyak 8 (delapar 1. Honor Panitia - Ketua - Sekretaris	ri paling banyak 3 (ti n) orang untuk 2 (dua) l OB	iga) oran bulan Rp. Rp.	300.000 250.000				
	terdiri atas unsur Perangkat Naga masyarakat paling banyak 8 (delapar 1. Honor Panitia - Ketua - Sekretaris - Anggota	ri paling banyak 3 (ti n) orang untuk 2 (dua) l OB OB OB	iga) oran bulan Rp. Rp. Rp.	300.000 250.000 200.000				
	terdiri atas unsur Perangkat Naga masyarakat paling banyak 8 (delapar 1. Honor Panitia - Ketua - Sekretaris - Anggota 2. Biaya Operasional	ri paling banyak 3 (tan) orang untuk 2 (dua) loba OB	iga) oran bulan Rp. Rp.	300.000 250.000				
	terdiri atas unsur Perangkat Naga masyarakat paling banyak 8 (delapar 1. Honor Panitia - Ketua - Sekretaris - Anggota	ri paling banyak 3 (ti n) orang untuk 2 (dua) OB OB OB Kegiatan	iga) oran bulan Rp. Rp. Rp. Rp.	300.000 250.000 200.000 5.000.000				

15.	Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat	Nagari		
	1. Honor Tim			
	- Ketua	OK	Rp.	500.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp.	450.000,-
	- Anggota maksimal 4 org	OK	Rp.	400.000,-
	- Petugas Keamanan	OK	Rp.	200.000,-
	2. Biaya Operasional	Kegiatan	Rp.	5.000.000,-
	Keterangan:			
	Biaya operasional digunakan untuk:	ATK cetak dan nengga	ndaan, n	nakanan dan
	minuman rapat dan pelaksanaan pela			
	minuman rapat dan pelanbahaan pen	arreman.		
16.	Tim Penilai Kelayakan Usaha dan Per	vertaan Modal Bum Na	ngari	
10.	- Ketua	OK	Rp.	200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp.	175.000,-
	<b> </b>	OK	Rp.	150.000,-
1 1	- Anggota			
17.	Penyebarluasan Informasi dan Pence	rdasan Masyarakat me	naiui mec	na cetak dan
	media online	/ 75 1	D	2.600.000
	Informasi dan Pencerdasan	/ Tahun	Rp.	3.600.000,-
	Masyarakat			
	Keterangan:			
	1. Untuk 1 (satu) berita maksimal Rr			_
	2. Media yang digunakan adalah	media yang telah	bekerjasa	ama dengan
	Pemerintah Kabupaten Sijunjung			
18.	Standar Biaya Pembina KB, Posyandı	a dan Operasional Dasa	a Wisma:	
	a. Insentif Kader Posyandu	OB	Rp.	100.000,-
	b. Insentif Kader Posyandu Lanjut		_	
	Usia (Poksila)	OB	Rp.	100.000,-
	c. Pembina Pos KB Desa (PPKBD)	ОВ	Rp.	100.000,-
	d. Sub Pembina Pos KB Desa (Sub		_	
	PPKBD)	ОВ	Rp.	100.000,-
-	e. Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp.	100.000,-
	f. Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp.	100.000,-
	g. Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp.	100.000,-
	h. Kader Pembangunan Manusia	OB	πp.	100.000,
	(KPM)	ОВ	Rp.	100.000,-
	1	/tahun	Rp.	300.000,-
	i. Operasional Dasa Wisma	/ tanun	Kp.	300.000,-
	Veterana and Standar Dieve Dembine	n VD dan Daarrandii		
	Keterangan Standar Biaya Pembinaan			1
	1. Jumlah Posyandu ditetapkan den			•
	dari masing-masing Nagari mel	aiui Dinas Pemberday	aan mas	syarakat dan
	Nagari.	1 1 * 77 .	777 1° %	т • •
	2. Nama Kader Posyandu ditetapk		n wali N	lagari sesuai
	dengan jumlah Posyandu yang ad			
	3. Jumlah Pos KB Nagari ditetapka	_		_
	usulan dari masing-masing Nagar	ri melalui Dinas Penger	ndalian P	enduduk dan
	Keluarga Berencana.			
	4. Nama Kader KB, Sub PPKBD, B	KB, BKR, BKL dan KF	PM diteta	pkan melalui
	Keputusan Wali Nagari.			
	5. Jumlah Kader Posyandu 5 (lim	a) orang per Posyand	lu dan j	umlah kader
	kelompok usia lanjut (Poksila/ Po	syandu Lansia) 2 (dua)	orang per	r poksila.
19.	Insentif Imam, Khatib, Gharin, guru	TPQ, TPSQ dan Pondol	k Alquran	
	- Imam	ОТ	Rp.	900.000,-
	- Khatib	OT	Rp.	800.000,-
	-	OT	Rp.	1.050.000,-
1	- Gharin		h.	±.000.000,=

]	- Guru TPQ/TPSQ/Pondok Al-						
	Quran	Murid/	Bulan	Rp.	7.000,-		
	Keterangan Standar Insentif Imam, I						
	Al-Quran:						
	1. Jumlah mesjid, TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran di Nagari ditetapkan dengan						
	Keputusan Bupati melalui Bagian Kesra Setdakab Sijunjung sesuai dengan						
	usulan dari masing-masing Nagari melalui Kecamatan.						
	<ol> <li>Jumlah murid diverifikasi dan ditetapkan olehWali Nagari.</li> <li>Nama Imam, Khatib, Gharin dan guru serta murid TPQ/TPSQ/Pondok Al-</li> </ol>						
	Quran ditetapkan melalui Keputu			rų/ irsų	/ Folidok Al-		
	Quran unctapaan melatui Keputu	Sair Wair Iva	5411.				
20.	Insentif Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Nagari/Desa						
	1. Ketua	OI	3	Rp.	175.000,-		
	2. Wakil Ketua	OI	3	Rp.	160.000,-		
	3. Anggota	O	В	Rp.	150.000,-		
	Keterangan :						
	Keanggotaan Satuan Perlindungar	n Masyarak	at Nagar	i ditetapl	kan dengan		
	Keputusan Bupati						
21.	Honorarium Pengelola Website Naga						
	Informasi Profil Desa dan Kelurahan	(Prodeskel)	dan Petug	as input v	erilikasi dan		
	pelaporan hasil Evaluasi Perkemban		n Kelurana				
	<ul> <li>a. pengelola website dan sister informasi prodeskel</li> </ul>	n Semes	ster	Rp.	500.000,-		
	b. Petugas Entry Data Prodeskel	ŀ	KK	Rp.	3.000,-		
	c. Petugas Sensus Prodeskel	F	ΚK	Rp.	7.500,-		
	d. Honor Pokja Profil Nagari						
	- Ketua	Pa	ket	Rp.	225.000,-		
	- Sekretaris	Pa	ket	Rp.	200.000,-		
	- Anggota	Pa	ıket	Rp.	175.000,-		
	e. Petugas input verifikasi da	n (	DΚ	Dn	300.000,-		
	pelaporan hasil Epdeskel		)K	Rp	300.000,-		
	<u>Keterangan</u> :						
	1. Pengelola website Nagari beras						
	dengan Keputusan Wali Nagari	•					
	Nagari dan Sistem informasi prof			•			
	2. Operasional Profil Nagari yaitu A	AIK, FOLOKO	pi dan ceu	ak diangg	arkan sesuai		
	3. Anggota Pokja Profil Nagari maks	imal herium	lah 5 orang	7			
	4. Pengelola website dan sistem				tugas Innut		
	verifikasi dan Pelaporan Epdeske						
	untuk tenaga kerja bukan berasa	_			atab boriana		
	danier variage in just a minute of the						
22.	<u> </u>		T				
	a. Enumerator Data Desa	Paket	Rp.		00.000,-		
	b. Enumerator Data Jorong	Paket	Rp.	10	00.000,-		
	c. Enumerator Kepala Keluarga	/KK	Rp.		1.500,-		
	d. Enumerator Data Individu	/orang	Rp.		1.500,-		
02	Honorovium Tim Volidasi Data Ta	moda Var-	iohtoroor	Cosio1 Ti	agirat Magazi		
23.	Honorarium Panitia Palaksana Karia		janteraan	Sosiai III	igkat nagari		
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegia	ıaıı					

a. Penanggung Jawab/Wali Nagari b. Ketua Pelaksana /Sek. Nagari c. Sekretaris / Kasi / Kaur d. Anggota/Kepala Jorong e. Petugas Pendata/Pencacah f. Petugas verifikasi g. Petugas entry data  BOP  Operasional pengelolaan PBB Nagari BOP  Operasional pengelolaan PBB Nagari BOP  Operasional pengelolaan PBB Nagari BOP diantaranya digunakan untuk: - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari (dibayarkan 12 bulan) - Pagu anggaran sampai  OK Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Rp
c. Sekretaris / Kasi / Kaur d. Anggota/Kepala Jorong e. Petugas Pendata/Pencacah f. Petugas verifikasi g. Petugas entry data  OK Rp. 150.000,- e. Petugas Pendata/Pencacah f. Porm Rp. 7.500,- f. Petugas verifikasi g. Porm Rp. 3.000,- g. Petugas entry data  Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari  BOP  Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% da target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk: - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
d. Anggota/Kepala Jorong e. Petugas Pendata/Pencacah f. Petugas verifikasi g. Petugas entry data  Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari  BOP  Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% da target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk: - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
e. Petugas Pendata/Pencacah f. Petugas verifikasi g. Petugas entry data  Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari  BOP  Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% da target masing-masing Nagari.  BOP diantaranya digunakan untuk:  - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak.  - Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
f. Petugas verifikasi g. Petugas entry data  Form Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-  24. Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari  BOP Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% da target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk:  - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak.  - Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek  - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
g. Petugas entry data  Form Rp. 2.000,-  24. Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari  BOP Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% da target masing-masing Nagari.  BOP diantaranya digunakan untuk:  - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak.  - Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek  - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
24. Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari  BOP Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% da target masing-masing Nagari.  BOP diantaranya digunakan untuk:  - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak.  - Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek  - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
BOP Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% da target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk: - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
BOP Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% da target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk: - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk: - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
BOP diantaranya digunakan untuk:  - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak.  - Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek  - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
- Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yait Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke waji pajak.  - Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
pajak Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
- Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
- ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.  Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari: Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari  25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
25. Honor Pengelola Keuangan Nagari  a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
(dibayarkan 12 bulan)
T T Pagu anggaran sampai UD KD. 000.000
dengan Rp. 1.750.000.000,-
- Pagu anggaran di atas OB Rp. 750.000
Rp. 1.750.000.000,-
b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)
dengan Rp.1.750.000.000,-
- Pagu anggaran diatas OB Rp. 650.000
Rp. 1.750.000.000,-
c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/ PPKN
- Nilai kegiatan s.d. OB Rp. 300.000
Rp.300.000.000.,-
- Nilai kegiatan OB Rp. 350.000
Rp.300.000.000 s.d
Rp.500.000.000.,-
- Nilai Kegiatan diatas OB Rp. 400.000
Rp. 500.000.000.,-
d. Kaur Keuangan:
- Pagu anggaran sampai OB Rp. 450.000
dengan Rp.1.750.000.000,-
- Pagu anggaran diatas OB Rp. 550.000
Rp. 1.750.000.000,-
Keterangan:
Honor Pengelola Keuangan Nagari dibayarkan maksimal 12 (dua belas) bula
(and solds) build
26. 1. Honorarium narasumber, fasilitator, tenaga professional, moderator aca
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan tekni
workshop dll dibayarkan maksimal sebesar Rp. 500,000,- Orang/jam
2. Uang saku peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyaraka
bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan sebesar Rp. 65,000,- /OH
3. Uang saku hanya dibayarkan bagi peserta yang berasal dari unsur Lemba
Nagari dan masyarakat.

	4. Uang saku tidak dapat dibayarkan	untuk Perangkat Naş	gari.			
27.	Insentif Tenaga Kesehatan di Nagari	OB	Rp.	1.200.000,-		
	<ol> <li>Keterangan :</li> <li>Tenaga Kesehatan di Nagari harus Surat Izin Kerja (SIK)</li> <li>Tenaga Kesehatan diangkat dan di</li> <li>Tenaga Kesehatan ditempatkan Poskesri yang tidak memiliki tenag</li> <li>SOP Poskesri mengacu kepada SO</li> <li>Tenaga Kesehatan Poskesri berpen</li> </ol>	tetapkan dengan Kep hanya 1 (satu) oran ga kesehatan dan mer P Dinas Kesehatan.	utusan w ig per Po rupakan A	ali Nagari oskesri untuk set Nagari		
28.	Insentif Guru PAUD di Nagari	OB	Rp.	500.000,-		
29.	Insentif Pemangku Adat di Nagari	ОВ	Rp.	75.000,-		
30.	O. Bantuan Biaya Pendidikan untuk Anak dari keluarga tidak mampu sesuai deng kemampuan keuangan Nagari.  Keterangan: Prosedur dan kriteria untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan anak d keluarga tidak mampu diatur dengan Peraturan Nagari.					
31.	Jasa wasit/ juri/penilai tingkat nagari	OK	Rp.	500.000,-		
32.	Penceramah Agama Safari Ramadhan	OK	Rp.	200.000,-		
33.	MC Kegiatan, Pembaca ayat suci Al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu acara nagari	OK	Rp.	50.000,-		
34.	Rohaniwan	OK	Rp.	100.000,-		
35.	Penghargaan untuk lomba-lomba di ti	ngkat Nagari.				
	a. Pertandingan/ lomba/ Penilaian Tingkat Nagari untuk perorangan:					
	- Juara I	Orang	Rp.	500.000,- s.d 1.000.000,-		
	- Juara II	Orang	Rp.	400.000,- s.d 800.000,-		
	- Juara III	Orang	Rp.	300.000,- s.d 600.000,-		
	- Harapan I	Orang	Rp.	200.000,- s.d 400.000,-		
	- Harapan II	Orang	Rp.	150.000,- s.d 300.000,-		
	- Harapan III	Orang	Rp.	100.000,- s.d 200.000,-		
	b. Pertandingan/Lomba/Penilaian Ti					
	- Juara I	Regu/Group	Rp.	1.500.000,- s.d		

			3.000.000,-
	- Juara II	Regu/Group	Rp. 1.250.000,-
		rioga/ Group	s.d
			2.500.000,-
	- Juara III	Regu/Group	Rp. 1.000.000,-
		3-7 r	s.d
			2.000.000,-
	- Harapan I	Regu/Group	Rp. 750.000,-
	-		s.d
			1.500.000,-
	- Harapan II	Regu/Group	Rp. 600.000,-
			s.d
			1.200.000,-
	- Harapan III	Regu/Group	Rp. 400.000,-
			s.d
			800.000,-
36.	Belanja Bahan Pakai Habis		standar harga barang
		ditetapkan dengan K	Ceputusan Bupati.
37.	Standar Belanja Bahan Pakai Habis	T	
:	- Alat Tulis Peserta	Orang	Rp. 10.000,-
	- Dokumentasi/Kegiatan	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	<ul> <li>Spanduk digital printing</li> </ul>	Kegiatan	Rp. 300.000,-
38.	Standar Biaya Bahan Bakar Minyak	Pembayarannya sesu	iai perjalanan dinas
	(BBM)		
	To 'NT '1 T1 TZ /	77 1	
	Dari Nagari ke Ibu Kota	Kendaraan	Kendaraan
	Kabupaten:	Roda 4(liter)	Roda 2 (liter)
	Sungai Lansek	20	6
	Muaro Takuang	20	6
	Kunangan Parit Rantang	20	6
	Kamang Air Amo	20	6
		26	7
	Sungai Batuang Siaur	26	7
		20	6
	Lubuk Tarantang Maloro	21	6
	Tanjung Kaliang	27	7
		30	10
	Padang Tarok	The state of the s	10
	Langki Sibakur	20 15	<u>6</u> 5
	Pulasan	13	5
	Tanjung Lolo	13	5
	Tanjung Gadang Taratak Baru	10	4
	Taratak Baru Timbulun	10	4
		10	4 4
	Sinyamu Taratak Baru Utara	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
	Muaro	10	2
	Kandang Baru	5	2 2
	Pematang Panjang	5	$\frac{2}{2}$
	Sijunjung	5	$\frac{2}{2}$
	Aie Angek	12	5
	Solok Ambah	18	6
L	DOTOR MITDAIL	10	1 0

Paru	15	5
Silokek	8	3
Durian Gadang	9	3
Buluh Kasok	13	5
Lubuk Tarok	10	4
Lalan	10	4
Silongo	13	5
Kampung Dalam	13	5
Latang	13	5
Mundam Sakti	9	3
Koto Baru	8	3
Muaro Bodi	7	3
Palangki	7	3
Koto Tuo	7	3
Batu Manjulua	10	4
Padang Sibusuk	8	3
Pamuatan	8	3
Desa Kampung Baru	9	3
Limo Koto	8	3
Padang Laweh	8	3
Tanjung	9	3
Palaluar	8	3
Guguak	10	4
Bukit Bual	13	5
Padang Laweh Selatan	5	2
Kumanis	12	5
Tanjung Bonai Aur	14	5
Sisawah	22	6
Tamparungo	19	6
Sumpur Kudus	23	6
Mangganti	25	7
Silantai	25	7
Unggan	28	. 7
Tanjung Bonai Aur Selatan	14	5
Tanjung Labuah	17	6
Sumpur Kudus Selatan	24	7

- 1. Standar BBM merupakan standar Pulang Pergi
- 2. Pemberian BBM dibayarkan sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan kwintansi dan faktur atau bukti pembelian BBM.

3. Standar BBM luar Kabupaten dibayarkan sesuai dengan real cost.

39.	Belanja Jasa Kantor:			
	Pemakaian air, telepon dan	Pembayaran yang dila	kukan s	esuai dengan
	listrik	kenyataan (at cost)	yang	didasarkan
		peraturan yang berlakt	u	
40.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermo	tor		
	a. Ambulance Nagari	Unit/Tahun	Rp.	10.000.000,-
	b. Kendaraan roda 2 (dua)	Unit/Tahun	Rp.	1.350.000,-
	c. Kendaraan roda 3 (tiga)(becak motor)	Unit/Tahun	Rp.	1.500.000,-
	Keterangan Belanja Perawatan Kenda	araan Bermotor:		
	Yang termasuk dalam Anggaran	Biaya Perawatan ada	alah: Ja	asa Service,
	Penggantian Suku Cadang dan F	Pelumas, Pengujian Ke	endaraar	n (KIR) dan

41.	Pembayaran Pajak Kendaraan Be Administrasi TNKB serta biaya pe peraturan yang berlaku. Apabila d terjadi pengenaan denda, maka denda Belanja Pemeliharaan dianggarkan	ngurusan yang sejeni isebabkan kelalaian p a dibayar oleh pemegan	snya se emegan ig kenda	suai dengan g kendaraan raan.			
	Belanja Pemeliharaan dianggarkan dan menjadi plafon maksimal dalam pelaksanaan  a. Untuk belanja pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan direncanakan dan dianggarkan berdasarkan hasil survey atau perhitungan						
	lainnya pada tahun sebelumnya b. Belanja pemeliharaan selain huruf a, dianggarkan secara maksimal dengan perhitungan sebagai berikut:						
	<ol> <li>Pemeliharaan Gedung Kantor</li> <li>Biaya Pemeliharaan Alat</li> </ol>	M²/Tahun	Rp.	40.000,-			
	Kantor dan Rumah Tangga:  a) Personal Komputer (PC) b) Mesin Tik	Unit/Tahun Unit/Tahun Pegawai/	Rp. Rp. Rp.	730.000,- 125.000,- 50.000,-			
	c) Inventaris & Meubiler, (dikaitkan dengan Pegawai) d) AC e) Alat kantor dan RT	Tahun Unit/Tahun Tahun	Rp. Rp.	500.000,- 2.250.000,-			
	lainnya:  Keterangan Belanja Pemeliharaan  1. Anggaran Pemeliharaan dianggarl  2. Anggaran pemeliharaan merupak bangunan/barang dirinci dalam disesuaikan dengan kondisi fisik	an anggaran maksimu RAB, sedangkan peng	m yang i	luas dan item			
42.	Belanja Cetak dan Penggandaan						
43.	Belanja Makan dan Minuman	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024					
44.	Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian I a. Pakaian Dinas:	Daerah	<del></del>				
	<ol> <li>Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atributnya</li> </ol>		R	p. 2.500.000,-			
	<ol> <li>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Sipil Harian (PSH)</li> </ol>	Tahun		Rp. 500.000,-			
	b. Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu (pakaian daerah)	Tahun		Rp. 500.000,-			
	tertentu (pakaian daerah)  Keterangan  1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) diberikan kepada Wali Nagari Terpilih  2. Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil dan Pakaian Dinas Lapangan,  Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu diberikan kepada Wali Nagari,  Perangkat Nagari, Staf Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan						

Nagari

3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa beranggatakan

45. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa beranggotakan 3 orang

3 orang			
a. TPK dengan jumlah nilai			
pengadaan barang dan jasa			
sampai dengan Rp. 100.000.000:			
- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
- Sekretaris	OB	Rp.	275.000,-
- Anggota	OB	Rp	250.000,-
b. TPK dengan jumlah nilai			
pengadaan barang dan jasa			
diatas Rp. 100.000.000,- s.d Rp.			
200.000.000,:			
- Ketua	OB	Rp.	325.000,-
- Sekretaris	OB	Rp.	300.000,-
- Anggota	OB	Rp.	275.000,-
c. TPK dengan jumlah nilai			
pengadaan barang dan jasa			
diatas Rp. 200.000.000,-:			
- Ketua	OB	Rp.	350.000,-
- Sekretaris	ОВ	Rp.	325.000,-
- Anggota	OB	Rp.	300.000,-

#### Keterangan:

- Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan, maksimal untuk 6 (enam bulan)
- TPK yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang bersamaan hanya dibayarkan honor satu kegiatan. (dibayarkan dengan pagu anggaran kegiatan yang lebih besar)
- Honor TPK merupakan bagian dari pagu anggaran kegiatan

#### 46. | Standar Biaya Administrasi Kegiatan Pembangunan

Biaya Administrasi Kegiatan digunakan untuk:

- Penyusunan RAB, maksimal 1 % dari penjumlahan Belanja Upah tenaga kerja, bahan baku dan sewa peralatan.
- Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur, maksimal 1% dari penjumlahan Belanja Upah tenaga kerja, bahan baku dan sewa peralatan
   BPJS ketenagakerjaan.

#### Keterangan:

- 1. Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur yang ditunjuk memilki pengalaman pada pekerjaan Infrastruktur minimal 3 tahun.
- 2. Pembayaran Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktrur dilakukan setalah pengawas melengkapi laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan serta penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana atau peralatan dan material atau bahan.

#### 47. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak

#### Keterangan:

Biaya Penanggulangan bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari.

48.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)					
	Keterangan:					
	Besaran dan Pelaksanaan Penyaluran BLT disesuaikan dengan peraturan					
	perundang-undangan yang berlaku.					
49.	Peningkatan kapasitas Aparatur Nagari dan BPN					
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan					
	nagari digunakan dengan ketentuan:					
	1. Dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh					
	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari					
	sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.					
	2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari diperuntukkan untuk Wali Nagari,					
	Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.					
	3. Komponen belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas terdiri dari:					
	a. Uang Harian/uang harian diklat					
	b. Biaya Penginapan					
	c. Uang kontribusi diklat					
	d. Honorarium Narasumber					

### II. OPERASIONAL PEMERINTAHAN NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN LEMBAGA NAGARI

a. Operasional Pemerintahan Nagari:

#### Keterangan:

- 1. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari dan Penyediaan Insentif/Operasional Jorong tidak termasuk bagian dalam 30% Anggaran Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari
- 2. Untuk operasional Jorong Nagari dapat menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nagari
- 3. Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan operasional Pemerintahan Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.

#### b. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional Badan Permusyawaratan Nagari	17.000.000,-	/ Tahun

#### c. Operasional Lembaga Nagari lainnya:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional KAN	13.000.000,-	/ Tahun
2.	Operasional LPM	13.000.000,-	/ Tahun
3.	Operasional PKK Nagari	15.000.000,-	/ Tahun
4.	Operasional PKK Jorong	1.500.000,-	/ Tahun
5.	Operasional FKPM	2.500.000,-	/ Tahun
6.	Operasional Bundo Kanduang	2.500.000,-	/ Tahun
7.	Operasional Pokja Nagari sehat	2.500.000,-	/ Tahun
8.	Operasional Linmas Nagari	2.500.000,-	/ Tahun
9.	Operasional Karang Taruna	2.500.000,-	/ Tahun

#### <u>Keterangan</u>

- 1. Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari diatur dengan Peraturan Nagari
- 2. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari hanya diberikan bagi Lembaga Nagari yang aktif.
- 3. KAN yang mempunyai wilayah kerja lebih dari satu Nagari, ditambahkan biaya operasional sebesar Rp.3.000.000,- pada APB Nagari pemekaran.

d. Kegiatan Fasilitasi Seksi Nagari

A-4- 0	The state of the s		
No.	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Seksi Pemerintahan	5.000.000,-	/ Tahun
2.	Seksi Kesejahteraan	15.000.000,-	/ Tahun
3.	Seksi Pelayanan	4.000.000,-	/ Tahun

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
NAGARI

# FORMAT SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR, DAFTAR HADIR LEMBUR, DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

#### A. FORMAT SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

	SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR							
	bungan dengan kerja a diperintahkan Kepad		n rangka	,				
NO	NAMA	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN				
1 2 3								
4								
Unti	ık bekerja lembur dar	i tanggal	s/	d 2024				
	,							
	()							
B. FORMAT DAFTAR HADIR LEMBUR								
DAFTAR HADIR LEMBUR Tanggal : 20XX								
NO	Nama/Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Kerialembur	Tanda Tangan				

NO	Nama/Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Kerjalembur	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1 2 3 4				

Diketahui Oleh:
WALI NAGARI
()

# C. FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

# DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

NAGARI KEGIATAN

BULAN

	2	1	1				No
			2				Nama
Jumla							
h			4				Jabatan
Jumlah			OI.	1 2 3 4 5 Dst		Tanggal	Jabatan Jumlah Jam Lembur pada
			6		Lembur	Total Jam	Jumlah
			7		Per Jam	Lembur	Biaya
			$8 = (7 \times 6)$		Lembur	Biaya	Total
			9		(15 %)	Pasal 21	PPh
			10 = (8 - 9)		diterima	yang	Jumlah
			11			tangan	Tanda

Setuju Bayar: PTPKN

Kaur Keuangan Lunas dibayar

(.....)

Catatan : Daftar Pembayaran didukung dengan Surat Tugas dan Daftar Hadir Kerja lembur

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, IAMIS BASYIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

#### STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

#### I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

No.	Kota Tujuan	Satuan	Uang Harian	Uang Harian
1	Λ1-	Orang/Uari	(Rp.)	Diklat (Rp.)
1.	Aceh	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
3.	Riau	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
5.	Jambi	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
6.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7.	Lampung	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8.	Bengkulu	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9.	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
10.	Banten	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
11.	JawaBarat	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
12.	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000,-	160.000,-
13.	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
14.	DI.Yogyakarta	Orang/Hari	420.000,-	130.000,-
15.	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
16.	Bali	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000,-	130.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
19.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
20.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
21.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
22.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
24.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
25.	Gorontalo	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
26.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
27.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
28.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
30.	Maluku	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
31.	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
32.	Papua	Orang/Hari	580.000,-	170.000,-
33.	PapuaBarat	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-

# II. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	220.000,-	110.000,-
2.	Ketua BPN	OH	220.000,-	110.000,-
	Anggota BPN	ОН	190.000,-	110.000,-

3.	Sekretaris Nagari			
	PNS	ОН	250.000,-	110.000,-
	-Gol IV	ОН	220.000,-	110.000,-
	-Gol III	OH	190.000,-	110.000,-
1	-Gol II			
4.	Sekretaris	OH	190.000,-	110.000,-
]	Nagari/Non PNS			
5.	Perangkat	OH	190.000,-	110.000,-
Ì	Nagari/Staf			
	Perangkat Nagari			
6.	Ketua LPM	OH	190.000,-	110.000,-
	Anggota LPM	OH	170.000,-	110.000,-
7.	Ketua KAN	OH	190.000,-	110.000,-
	Anggota KAN	OH	170.000,-	110.000,-
8.	PKK Nagari	ОН	190.000,-	110.000,-
9.	Bundo Kandung	ОН	190.000,-	110.000,-
10.	Karang Taruna	OH	190.000,-	110.000,-

# III. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	ОН	(Rp.) 90.000,-	45.000,-
2.	Ketua BPN	OH	90.000,-	45.000,-
3.	Anggota BPN	OH	80.000,-	45.000,-
4.	Sekretaris Nagari / PNS	ОП	80.000,=	43.000,-
4.	-Gol IV	ОН	100.000,-	45.000,-
	-Gol III	ОН	90.000,-	45.000,-
	-Gol II	ОН	80,000,-	45.000,-
3.	Sekretaris Nagari Non PNS	ОН	75.000,-	45.000,-
5.	Perangkat Nagari/Staf	OH	70.000,-	45.000,-
	Perangkat Nagari			
6.	Ketua LPM	ОН	70.000,-	45.000,-
	Anggota LPM	ОН	65.000	45.000
7.	Ketua KAN	OH	75.000,-	45.000,-
	Anggota KAN	ОН	65.000,-	45.000,-
8.	PKK Nagari	ОН	70.000,-	45.000,-
9.	Bundo Kanduang	ОН	70.000,-	45.000,-
10.	Karang Taruna	ОН	70.000,-	45.000,-

# IV. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NAGARI DALAM KECAMATAN

				UANG
NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	HARIAN
NO	OKAIAN	SATUAN	(Rp.)	DIKLAT
				(Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	60.000,-	30.000,-
2.	Ketua BPN	ОН	60.000,-	30.000,-
	Anggota BPN	OH	55.000,-	30.000,-
3.	Sekretaris Nagari PNS			
	-Gol IV	OH	80.000,-	30.000,-
	-Gol III	OH	70.000,-	30.000,-
	-Gol II	OH	60.000,-	30.000,-

4.	Sekretaris Nagari/ Non PNS	ОН	55.000,-	30.000,-
5.	Perangkat Nagari/Staf	ОН	50.000,-	30.000,-
	Perangkat Nagari			
6.	LPM	ОН	50.000,-	30.000,-
	Anggota LPM	ОН	45.000,-	35.000,-
7.	KAN	OH	50.000,-	30.000,-
	Anggota KAN	OH	45.000,-	35.000,-
8.	PKK Nagari	ОН	50.000,-	30.000,-
9.	Bundo Kanduang	OH	50.000,-	30.000,-
10.	Karang Taruna	OH	50.000,-	30.000,-

#### V. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Standar uang penginapan luar daerah luar provinsi mengacu kepada Standar biaya kabupaten Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Provinsi	Satuan	Sekretaris Nagari Gol IV	Sekretaris Nagari Gol III dan II, Wali Nagari, Ketua BPN, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari, Anggota BPN dan Lembaga Nagari
1	Aceh	ОН	1.294.000,-	472.600,-
2	Sumatera Utara	OH	1.100.000,-	450.500,-
3	Riau	ОН	1.650.000,-	724.200,-
4	Kepulauan Riau	ОН	1.037.000,-	673.200,-
5	Jambi	ОН	1.212.000,-	493.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	1.571.000,-	731.850,-
7	Lampung	ОН	1.140.000,-	493.000,-
8	Bengkulu	ОН	1.546.000,-	535.500,-
9	Bangka Belitung	ОН	1.957.000,-	528.700,-
10	Banten	ОН	1.000.000,-	610.300,-
11	Jawa Barat	ОН	1.006.000,-	484.500,-
12	DKI Jakarta	ОН	992.000,-	620.500,-
13	Jawa Tengah	ОН	954.000,-	510.000,-
14	DI. Yogyakarta	OH	1.384.000,-	718.000,-
15	Jawa Timur	ОН	1.076.000,-	564.400,-
16	Bali	ОН	990.000,-	773.500,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000,-	493.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	ОН	1.355.000,-	467.500,-
19	Kalimantan Barat	OH	1.125.000,-	457.300,-
20	Kalimantan Tengah	OH	1.160.000,-	560.150,-
21	Kalimantan Selatan	ОН	1.500.000,-	459.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	1.507.000,-	683.000,-
23	Kalimantan Utara	ОН	1.507.000,-	683.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	924.000,-	664.700,-
25	Gorontalo	OH	1.431.000,-	649.400,-

26	Sulawesi Barat	ОН	1.075.000,-	598.400,-
27	Sulawesi Selatan	ОН	1.020.000,-	622.200,-
28	Sulawesi Tengah	ОН	1.567.000,-	808.350,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	1.297.000,-	668.100,-
30	Maluku	ОН	1.048.000,-	566.950,-
31	Maluku Utara	ОН	1.073.000,-	510.000,-
32	Papua	OH	2.521.000,-	704.650,-
33	Papua Barat	OH	2.056.000,-	610.300,-

#### VI. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR UANG
	ļ		PENGINAPAN (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	552.500,-
2.	Ketua BPN	OH	552.500,-
	Anggota BPN	ОН	552.500,-
3.	Sekretaris Nagari	OH	552.500,-
4.	Perangkat Nagari/Staf	OH	552.500,-
	Perangkat Nagari		
5.	LPM	ОН	552.500,-
6.	KAN	OH	552.500,-
7.	PKK Nagari	OH	552.500,-
8.	Bundo Kanduang	OH	552.500,-
9.	Karang Taruna	OH	552.500,-

Keterangan: Pelaksanaan Bimtek /Diklat/ Pelatihan atau yang sejenisnya diutamakan di dalam Kabupaten dan dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.

VII. STANDAR BIAYA PERJALAN DINAS PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA DAN UNSUR MASYARAKAT

NO	URAIAN	STANDAR
1.	Ketua/Wakil Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Tingkat Nagari a. Uang Saku/Harian - Luar Nagari Dalam Kecamatan - Dalam Daerah Dalam Kabupaten - Luar Daerah Dalam Provinsi - Luar Daerah LuarProvinsi	55.000,-/OH 80.000,-/OH 190.000,-/OH Setara Uang harian Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari
	b. Biaya Penginapan dan Transportasi kebutuhan/biaya riil ( <i>at cost</i> ) dengan st	
	Unsur Anggota Masyarakat:  a. Uang Saku/ Harian:  - Luar Nagari Dalam Kecamatan  - Dalam Daerah Dalam Kabupaten  - Luar Daerah dalam Provinsi  - Luar Daerah Luar Provinsi	50.000,-/0H 75.000,-/OH 190.000,-/OH Setara Uang harian Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari

b. Biaya Penginapan dan Transportasi disesuaikan dengan kebutuhan/biaya riil (at cost) dengan standar maksimal

#### Keterangan:

- Apabila menggunakan kendaraan Pemerintah Daerah maka biaya/ penggantian transportasi tidak dibayarkan

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA HAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

#### FORMAT SPT

#### **KOP NAGARI**

					NTAH TUC /SPT-2				
Dasar		:	~						
				MENUC	GASKAN:				
Kepada	:	1.	Nama Jabatan	:			•••••		
		2.	Nama Jabatan	:					
		3.	Nama Jabatan	:					
Untuk	:	Dalar	n rangka	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	ke			pada	tanggal
Demikians	uratt	tugasin	idibuatuntı	ıkdilaksa	nakansebag	gaima	namesti	nya, teri	imakasih
				Pa	itetapkan ada tangga 'ALI NAGA	al	:		

••••••

#### FORMAT SPPD

#### KOP NAGARI

Nomor Lembar ke

#### FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah jalan	Wali Nagari
2.	NamaPegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat&Gol. Menurut PP. No.6 Tahun 1997	
	b. Jabatan	
	c. Tingkat menurutperaturanperjalanan	Ketua
4.	Maksud mengadakan perjalanan Dinas	Melakukan
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	a. Muaro Sijunjung
	b. Tempat tujuan	b
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a ( ) hari
	b. Tanggal berangkat	b
	c. Tanggal harus kembali	c
8.	Pengikut	1
		2
		3
9.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a
	b. Mata anggaran	b
10.	Keterangan lain-lain	

b	
Dikeluarkan di : MuaroSijunjung Padatanggal: WALI NAGARI	
·····	
Pegawai yang diperintahkan,	

		-4-	
		SPPD No	
		Barangkat Dari	
		PadaTanggal	
		Ke	
		ociaku	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
mid 1'			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
a. Tiba di	:	Berangkat dari	
Pada tanggal	:	Pada tanggal	:
Kepala	:	Kepala	:
NIP		NIP	• • • •
b. Tiba di	:	Berangkat dari	
Pada tanggal	•	Pada tanggal	
Kepala		Kepala	:
Tropata	•	ricpara	•
NIP	***************************************	NIP.	•••••
c. Tiba di			
The same of the sa	•	Berangkat dari	
Pada tanggal	:	Pada tanggal	•
Kepala	:	Kepala	- :
NIP	• • • •	NIP	****
	d. Tiba Kemba	li di :	
	Pada Tangg	al :	
	Telah dipe	eriksa, dengan	keterangan bahwa
	perjalanan	tersebut di atas l	benar dilakukan atas
	perintahnya	dan semata-mat	a untuk kepentingan
			singkat-singkatnya
	3	5 8	8
		WALI NAGAR	I
			•••
			•••
e. CATATAN LAI	N-LAIN		
f. PERHATIAN			

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaan.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

TAH KAB